

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRITIK PUBLIK MELALUI MEDIA
DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Stara (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Edward Hendy Wijaya

NIM: 30302100312

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRITIK PUBLIK MELALUI MEDIA
DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA



Diajukan oleh :
Edward Hendy Wijaya
NIM: 30302100312

Pada tanggal, 20 Februari 2026
telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :



Dr. Denny Suwondo, SH., MH
NIDN. 06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRITIK PUBLIK MELALUI MEDIA
DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

EDWARD HENDY WIJAYA

NIM : 30302200098

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

TIM PENGUJI

KETUA,

NAMA:

NIDN :

Anggota

Anggota

NAMA:

NIDN:

NAMA:

NIDN:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah memang tidak menjanjikan Hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali

Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al- usri yusra, inna ma’al-usri yusra”

(OS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu dan bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(HINDIA)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak Hendro Wijaya dan Ibu Enny Novianna, terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi dan semua yang telah diberikan selama ini. Dan ketiga saudara kandung penulis Alvian Kusuma Wijaya, Vernando Satria Wijaya, dan Nicko Antonio Wijaya terimakasih atas dukungan yang diberikan selama ini.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edward Hendy Wijaya

NIM : 30302200098

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRITIK PUBLIK MELALUI MEDIA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung dalam ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang,2026

Yang Menyatakan



Edward Hendy Wijaya

NIM : 30302200098

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edward Hendy Wijaya

NIM : 30302200098

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRITIK PUBLIK MELALUI MEDIA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segera bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,2026



Edward Hendy Wijaya

NIM : 30302200098

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “*PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRITIK PUBLIK MELALUI MEDIA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA*” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis menyadari akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun Bahasa, namun dengan segenap ikhtiar, dan do'a, penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis, Bapak Hendro Wijaya dan Ibu Enny Novianna yang telah memberi segalanya untuk memenuhi kebutuhan penulis, serta tidak pernah lupa untuk selalu memberikan motivasi, dukungan, ridhonya dalam setiap derap Langkah kehidupan penulis. Penulis meminta maaf jika terdapat kata-kata yang tidak nyaman dan kaku untuk dinarasikan kepada pembaca sebagaimana mestinya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof., Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Prof., Dr. Widayati., S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz., S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ibu Ida Musofiana. S.H.,M.H., selaku Sekretaris I Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ibu Dini Amalia Fitri., S.H.,M.H., selaku Sekretaris II Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Prof. Dr. Widayati, SH., MH., selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariah bagi bapak dan ibu kelak.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf apabila dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Hendro Wijaya dan Ibu Enny Novianna yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang.
11. Kepada saudara-saudara kandung penulis, yang selalu memberi support, doa, kasih sayang, motivasi dan semua yang telah diberikan selama mengiringi derap langkah penulis hingga penulis dapat melangkahkan kaki sampai di titik ini.
12. Teruntuk Annisa Rahma Maulida dan Shilfia Faradisa, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa meskipun penggangguran dari penulis SMA hingga saat ini, terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada Kayla, kenalan penulis dari *Twitter*, yang dimana cara dia menanggapi kasus yang menimpanya, dan juga prinsipnya yang tidak pudar sama sekali di depan kekuatan yang besar, memberi saya inspirasi kepada keseluruhan skripsi ini.


14. Kepada diri saya sendiri terimakasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai situasi apapun, semangat dan jangan putus asa.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kesadaran hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekuarangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi dapat berfungsi bagi siapapun yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal'allamiin



Semarang, 2026

Penulis


(Edward Hendy Wijaya)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Kritik Publik.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Media Digital.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Konstruksi Hukum Kritik Publik Dalam Media Digital Menurut Perspektif Hukum Perdata.....	34
B. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Individu yang Menyampaikan Kritik Publik di Media Digital.....	52
BAB IV PENUTUP.....	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65



ABSTRAK

Perkembangan media digital telah membuka ruang ekspresi publik yang semakin luas, namun sekaligus menciptakan potensi sengketa hukum ketika kritik yang disampaikan secara daring dianggap merugikan reputasi pihak lain. Persoalan ini menjadi kian relevan mengingat hukum perdata Indonesia belum memiliki norma khusus yang mengatur kritik publik di media digital secara tersurat, sehingga diperlukan konstruksi hukum dari norma-norma yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui telaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum kritik publik dalam perspektif hukum perdata dibangun melalui pengujian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1372--1377 KUHPerdata tentang pencemaran nama baik, yang diperkuat oleh interpretasi yudisial dalam putusan pengadilan perdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Kritik yang berbasis fakta, proporsional, dan berorientasi kepentingan umum tetap berada dalam ranah kebebasan berekspresi, sedangkan pernyataan yang menyerang kehormatan pribadi tanpa dasar yang cukup dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Hukum perdata juga memberikan perlindungan bagi penyampai kritik melalui mekanisme pembuktian yang ketat, pembelaan substantif, dan gugatan rekovensi apabila tuntutan yang diajukan bersifat tidak berdasar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi di ruang digital. Peneliti menyarankan agar lembaga peradilan menerapkan standar pembuktian kerugian immaterial secara konsisten, pemerintah memperjelas pedoman penanganan sengketa komunikasi digital, dan masyarakat mengutamakan jalur mediasi sebelum membawa perkara ke ranah litigasi.

Kata Kunci: *Kritik Publik, Hukum Perdata, Kebebasan berekspresi*

ABSTRACT

The growth of digital media has significantly expanded the space for public expression while simultaneously generating new risks of legal disputes, particularly when online criticism is perceived as harmful to another party's reputation. This issue is especially relevant given that Indonesian civil law lacks specific provisions explicitly governing public criticism in digital spaces, making it necessary to construct a legal framework from existing norms. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches, drawing on primary legal sources comprising legislation and judicial decisions, as well as secondary sources including legal doctrine and scholarly literature.

The findings indicate that the legal construction of public criticism under civil law is built upon the elements of Article 1365 of the Indonesian Civil Code concerning unlawful acts and Articles 1372–1377 concerning defamation, reinforced by judicial interpretation in civil court decisions and Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024. Criticism that is factual, proportional, and directed toward the public interest remains within the protected scope of freedom of expression, whereas statements that attack personal reputation without sufficient basis may give rise to civil liability. Civil law further provides protection for those who voice criticism through rigorous evidentiary standards, substantive defenses, and the possibility of counterclaims where legal action is found to be unfounded.

This study concludes that civil law plays a strategic role in balancing freedom of expression and reputation protection in the digital sphere. It is recommended that courts apply consistent standards in assessing immaterial damages, the government establish clearer guidelines for handling digital communication disputes, and the public prioritize mediation before resorting to litigation.

Keywords: *Public Criticism; Civil Law; Freedom of Expression.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh perlindungan atas hak-hak keperdataannya. Prinsip negara hukum menuntut agar setiap bentuk pembatasan terhadap hak warga negara, termasuk dalam menyampaikan kritik di ruang publik, harus dilakukan secara proporsional, adil, dan berdasarkan aturan hukum yang jelas. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan ketertiban umum.

Kritik publik merupakan salah satu wujud nyata dari kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Kritik publik dapat dipahami sebagai wacana terbuka yang diarahkan kepada kebijakan, tindakan, institusi, atau figur publik dengan tujuan evaluatif dan korektif terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan kebijakan publik. Dalam perspektif hukum ruang publik, kritik publik berfungsi sebagai sarana pengawasan warga

negara serta bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan umum.¹

Di era digital saat ini, kritik publik tidak lagi hanya disampaikan melalui media cetak, forum diskusi, atau pertemuan langsung, tetapi juga melalui berbagai platform media digital seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi komunikasi. Media digital memberikan ruang yang luas, cepat, dan terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menyoroti kebijakan publik, serta mengomentari perilaku pejabat atau institusi. Hal ini menjadikan media digital sebagai ruang publik baru yang sangat aktif dalam praktik demokrasi modern.

Namun demikian, kemudahan menyampaikan kritik di ruang digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum. Kritik yang disampaikan melalui media digital kerap kali berhadapan dengan laporan hukum, baik atas dasar pencemaran nama baik, penghinaan, maupun dalih pelanggaran lainnya. Dalam praktiknya, instrumen hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sering digunakan sebagai dasar pelaporan terhadap kritik publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena terdapat potensi penggunaan hukum secara berlebihan yang dapat membatasi kebebasan berekspresi.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 membuka lembaran baru dalam interpretasi UU ITE. MK

¹ Radita Gora, 'Perspektif Hukum Dalam Ruang Publik Masyarakat Demokrasi', *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2021), hlm. 120.

menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE tidak berlaku terhadap lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok dengan identitas tertentu. Dengan kata lain, kritik terhadap lembaga/institusi publik tidak bisa lagi dilaporkan sebagai pencemaran nama baik berdasarkan pasal tersebut.² Putusan ini dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi kebebasan berpendapat dan kritik publik agar tidak dijadikan objek kriminalisasi secara sembarangan.³

Meskipun demikian, dalam praktik di masyarakat masih sering terjadi ketidakjelasan mengenai batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas sering kali memicu kekhawatiran terhadap dampak reputasi, tekanan sosial, serta ancaman hukum bagi pihak yang menyampaikan kritik. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat menjadi ragu dan takut untuk mengemukakan pendapatnya secara terbuka.

Salah satu contoh nyata dari dinamika tersebut dapat dilihat dari kasus yang dialami oleh seorang mahasiswi berinisial SSS. SSS mengunggah sebuah konten digital yang bersifat satir dan ditujukan sebagai bentuk kritik terhadap fenomena sosial-politik yang sedang berkembang,

² Simanjuntak, R. A, “Putusan MK melarang lembaga pemerintah adukan pencemaran nama baik,” SINDOnews, (2025, 30 April 2025) Diakses pada 29 September 2025, pukul 19:06 <https://nasional.sindonews.com/read/1561465/13/putusan-mk-melarang-lembaga-pemerintah-adukan-pencemaran-nama-baik-1745978685>

³ Destiardi Saputra, “Kejagung Janji Terapkan Putusan MK soal Pencemaran Nama Baik UU ITE,” Kompas, 28 September 2025, diakses pada 29 September 2025, pukul 19:27, <https://www.kompas.id/artikel/kejagung-janji-terapkan-putusan-mk-soal-pencemaran-nama-baik-uu-ite>

namun unggahan tersebut kemudian memicu reaksi hukum dari pihak tertentu yang menilai tindakan tersebut melanggar norma dan merugikan pihak yang dikritik.⁴ Meskipun konten tersebut pada dasarnya merupakan ekspresi opini yang berkembang dalam ruang publik digital, proses hukum yang ditempuh terhadap SSS memperlihatkan bagaimana kritik publik di media digital kerap menghadapi tekanan hukum yang tidak selalu proporsional. Kasus ini menunjukkan bahwa generasi muda yang aktif menyampaikan pendapat di media digital, berada dalam posisi rentan ketika ekspresinya ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan nama baik atau kehormatan pihak lain. Kasus ini juga mencerminkan adanya ketidakjelasan batas antara kritik yang sah dan pernyataan yang dianggap melanggar hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme hukum, khususnya hukum perdata, dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi individu yang menyampaikan kritik publik. Fenomena ini menegaskan urgensi penelitian mengenai perlindungan hukum perdata terhadap kritik publik di ruang digital, agar kebebasan berekspresi tetap dapat dijalankan secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan ketakutan terhadap potensi tuntutan hukum yang tidak proporsional.

Dalam ranah hukum perdata, perlindungan terhadap hak-hak tersebut pada dasarnya dapat ditelusuri melalui konsep perbuatan melawan

⁴ Tempo.co. (2025, 10 Mei). *Mahasiswa ITB yang buat meme Prabowo-Jokowi ditangkap polisi di indekos*. Tempo.co. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/mahasiswa-itb-yang-buat-meme-prabowo-jokowi-ditangkap-polisi-di-indekos-1394481>

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan ini membuka kemungkinan bagi seseorang yang dirugikan secara immateriil untuk menuntut pemulihan nama baik atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi individu yang hak-haknya terlanggar di ruang digital.

Namun hingga saat ini, masih terdapat kebingungan di masyarakat mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan kritik publik di media digital. Banyak pihak yang lebih memahami jalur pidana, sementara jalur perdata sebagai sarana pemulihan dan perlindungan sering kali belum dipahami secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dengan pemahaman serta penerapannya di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara akademis dalam pengembangan kajian hukum perdata di bidang media digital, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna aktif media digital, mengenai hak-hak hukum yang dimiliki ketika menyampaikan kritik di ruang publik digital, sehingga kebebasan berekspresi tetap dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan terlindungi oleh hukum.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum kritik publik dalam media digital menurut perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata terhadap individu yang menyampaikan kritik publik di media digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum kritik publik dalam media digital menurut perspektif Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum perdata terhadap individu yang menyampaikan kritik publik di media digital

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat berguna secara teoritis dan praktis, antara lain

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi kontribusi dalam ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum terhadap ekspresi kritik publik di dunia digital.

b. Menjadi acuan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi dalam konteks dunia digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti yang ingin meneliti topik serupa.

b. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis tentang bagaimana konstruksi hukum perdata bekerja dalam konteks kritik publik di media digital.

c. Bagi Masyarakat

Pengetahuan ini diharapkan membantu masyarakat memahami opsi perlindungan hukum yang tersedia jika hak mereka atas nama baik, reputasi, atau kehormatan terganggu.

E. Terminologi

Penelitian ini terdapat istilah-istilah dari judul penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

oleh hukum. Dalam konteks kritik publik di media digital, perlindungan hukum terfokus pada hak untuk berekspresi tanpa mengalami tuntutan hukum atau tekanan yang tidak proporsional. Perlindungan hukum diperlukan agar hak kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan atau dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak lain atau aparat hukum.⁵

2. Kritik Publik

Kritik publik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ungkapan pendapat atau evaluasi yang disampaikan secara terbuka dalam ranah sosial, dengan tujuan memberi masukan, koreksi, atau penilaian terhadap kebijakan, tindakan, atau fenomena yang menjadi perhatian masyarakat luas.⁶

3. Media Digital

Dalam literatur akademik digital media dipahami sebagai konten yang dihasilkan, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui platform digital dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer dan perangkat elektronik. Sikarwar, mendefinisikan media digital secara eksplisit sebagai “*digitized content that can be transmitted over the internet or computer networks*” yang mencakup konten

⁵ Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (n.d.). Kebebasan Berpendapat dan Berekspre di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

⁶ Dillon, S. (2023). Public criticism. *Textual Practice*, 37(11), 1648–1669. <https://doi.org/10.1080/0950236X.2022.2111704>

teks, grafik, audio, dan video yang ditransmisikan melalui media digital seperti situs web, platform media sosial, dan aplikasi daring.⁷

4. Perspektif

Perspektif dalam penelitian ini dipahami sebagai sudut pandang atau cara melihat suatu fenomena untuk memahami suatu masalah secara lebih jelas dan terarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif berarti sudut atau cara pandang suatu topik.⁸

5. Hukum Perdata

Menurut Prof. Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lain.⁹ Dalam konteks kritik publik di media digital, hukum perdata mencakup mekanisme untuk memberikan ganti rugi, pemulihan nama baik, dan penyelesaian sengketa non-pidana yang timbul akibat tindakan yang dianggap merugikan reputasi atau kehormatan. Hukum perdata memungkinkan seseorang untuk menuntut haknya jika terjadi kerugian akibat tindakan pihak lain yang dianggap melanggar hak tersebut.

⁷ Rusmawaty, D., Zahra, M. I., Fathinah, F., & Azzahra, Y. M. (2025). A Critical Ecolinguistic Analysis of Environmental Discourse at Mulawarman University: Conservationism and Eco-Modernism in University Social Media. *Conference on English Language Teaching*, 73–82. <https://doi.org/10.24090/celti.2025.1347>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti *perspektif*: “cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata ...; 2) sudut pandang; pandangan.

⁹ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini dimaknai sebagai rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam kritik publik melalui media digital dalam perspektif hukum perdata. Metode ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan berlandaskan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum tertulis seperti jurnal, artikel, buku-buku, majalah, atau dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan penelitian Pustaka.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam penelitian dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Spesifikasi deskriptif berarti penelitian akan menggambarkan dan menjelaskan norma-norma hukum yang relevan dengan kritik publik dan perlindungan hukum perdata dalam media digital. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan ketentuan hukum, konsep, dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.15.

doktrin hukum secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang berupa teks norma hukum dan bahan kepustakaan hukum, bukan angka atau statistik. Sumber data yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan yudisial yang secara langsung digunakan dalam analisis terhadap kritik publik dalam media digital menurut perspektif hukum perdata. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh,

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm.98

jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.¹² Sumber hukum sekunder penelitian ini meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta karya ilmiah lain yang membahas isu hukum perdata, kritik publik, media digital, atau teori perlindungan hukum perdata.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran dan telaah sumber tertulis seperti undang-undang, putusan mahkamah, jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Studi pustaka merupakan metode utama dalam penelitian yuridis normatif karena data yang diperlukan berupa dokumen hukum tertulis yang tersedia di perpustakaan, basis data online, maupun repositori institusional.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Langkah-langkah analisis meliputi pengklasifikasian bahan hukum primer dan sekunder, identifikasi norma-norma yang relevan, penelaahan hubungan antar norma, serta penafsiran norma tersebut untuk menjawab rumusan masalah.¹³

¹² Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia), hlm.295

¹³ Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

G. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika yang berfokus terhadap pembahasan yang akan diteliti. Sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis dan konseptual mengenai istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini, seperti perlindungan hukum, kritik publik, media digital, dan hukum perdata. Selain itu, bab ini membahas landasan normatif yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta pembahasan terhadap keterkaitan antara hukum perdata dengan kritik publik di media digital. Pembahasan dilakukan berdasarkan rumusan masalah penelitian, di antaranya mengenai konstruksi hukum kritik publik menurut norma

yang berlaku, bentuk perlindungan hukum perdata yang tersedia, dan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam konteks kritik publik.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kritik Publik

1. Pengertian Kritik Publik

a. Pengertian Secara Etimologi

Kritik publik sebagai konsep memiliki akar historis dan etimologis yang dalam sebelum memasuki ranah hukum maupun komunikasi modern. Secara etimologis, istilah *kritik* berasal dari bahasa Yunani *kritikos* yang berarti “yang mampu menilai” dan *krinein* yang berarti “menghakimi atau memutuskan”, sehingga secara harfiah kritik merupakan tindakan menilai berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu serta bukan sekadar ungkapan subjektif tanpa dasar rasional.¹⁴ Dengan demikian, kritik memiliki makna awal sebagai suatu tindakan evaluatif yang berdasarkan observasi dan pertimbangan rasional, sebelum kemudian berkembang menjadi bentuk ekspresi sosial yang dapat diarahkan kepada kebijakan, tindakan, atau figur publik dalam masyarakat.

b. Pengertian Kritik Publik Menurut Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, *kritik publik* dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap tindakan, kebijakan, atau perilaku pihak lain

¹⁴ Raymond Williams, *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society* (New York: Express University Press, 1983), 85.

yang memiliki dampak atau relevansi terhadap kepentingan umum, dan yang diekspresikan di ruang publik. Kritik publik berbeda dari sekadar komentar pribadi karena dampaknya tidak hanya bersifat subjektif tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila melampaui batas kebebasan berekspresi yang sah dan merugikan reputasi atau kehormatan pihak lain. Dalam ranah hukum perdata, kritik publik menjadi relevan ketika unsur-unsur pertanggungjawaban perdata, seperti pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai apakah kritik tersebut berada dalam batas kebebasan berekspresi atau telah menimbulkan kerugian imaterial yang perlu diberikan ganti rugi. Kajian hukum menunjukkan bahwa kritik publik yang disampaikan secara adil, berdasarkan fakta, dan tanpa niat mencemarkan kemungkinan besar dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi, sedangkan kritik yang tidak memenuhi kriteria objektivitas dan rasionalitas dapat diputuskan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Prinsip ini menjadi landasan analisis hukum perdata dalam menilai apakah suatu kritik publik menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap reputasi individu atau badan hukum lain.¹⁵

¹⁵ Prasetyo, Y. (2021). Social Reality as Legal Authenticity (Criticism of Bad Positive Laws in Legislation). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 255–268. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no3.2194>

c. Pengertian Kritik Dari Segi Agama Islam

Dalam perspektif Islam, kegiatan kritik juga memiliki landasan normatif yang kuat, tetapi selalu diasosiasikan dengan etika (*akhlaq*) dan tujuan yang baik (*maslahah*). Artikel tentang etika kritik dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial yang muncul karena perbedaan pandangan atau pendapat terhadap suatu kebijakan atau masalah sosial, tetapi kritik tersebut harus disampaikan dengan niat baik dan bertanggung jawab, bukan semata untuk mencaci atau merendahkan pihak lain. Perspektif ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong evaluasi sosial sebagai sarana memperbaiki keadaan, namun kritik yang berniat negatif tanpa tujuan perbaikan tidak dikategorikan sebagai kritik yang sah dalam Islam. Dalam literatur Islam, nilai evaluatif terhadap tindakan atau kebijakan harus berbasis pada prinsip moral dan dialog konstruktif yang menunjukkan niat untuk kemaslahatan umat, bukan hanya mengkritik tanpa dasar yang kuat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa *kritik publik* dalam ajaran Islam memiliki dimensi etis dan tanggung jawab sosial yang tidak sekadar bebas berekspresi, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai agama yang menekankan pada keadilan, kebenaran, dan niat baik.¹⁶

¹⁶ NU Jawa Timur. (2024, 10 Maret). *Etika kritik dalam ajaran Islam*. jatim.nu.or.id. Diakses dari <https://jatim.nu.or.id/keislaman/etika-kritik-dalam-ajaran-islam-XfrGx>

2. Dasar Hukum Kritik Publik

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1) Pasal 28E ayat (3)

Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Ketentuan ini merupakan **landasan konstitusional utama** bagi hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik, baik secara lisan maupun tulisan, terhadap kebijakan publik atau tindakan pemerintahan tanpa takut dibungkam oleh negara. Hak ini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi Indonesia.

2) Pasal 28F

Memperluas hak kebebasan berekspresi dengan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala saluran.” Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi praktik kritik publik dalam konteks media digital karena memberi legitimasi terhadap kebebasan bertukar informasi secara luas.

3) Pasal 28J ayat (2)

Pasal ini menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan kritik tidak bersifat absolut, melainkan harus seimbang dengan penghormatan terhadap hak pihak lain dan ketertiban umum dalam masyarakat.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang bebas menyampaikan pendapat melalui berbagai media dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Hal ini memberikan basis hukum nasional bagi kebebasan menyampaikan kritik sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang memperluas konteks kebebasan berekspresi di luar teks konstitusi sehingga mengikat secara legal dalam hukum positif nasional.

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

UU ini merupakan peraturan yang khusus mengatur tentang tata cara dan mekanisme penyampaian pendapat di tempat umum, termasuk demonstrasi dan ekspresi lisan atau tulisan di muka publik. UU ini menjadi turunan hukum yang memberi perangkat teknis bagi pelaksanaan hak menyampaikan kritik secara langsung di ruang publik. Norma ini menjadi dasar legal atas kebebasan

menyampaikan pendapat dalam bentuk kritik publik secara langsung di lapangan.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum secara normatif dan konseptual tidak sekadar merupakan “perlindungan terhadap hak” secara umum, tetapi merupakan bagian integral dari fungsi hukum dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin hak dan kebebasan subjek hukum terhadap segala bentuk tindakan yang dapat mengancam kepentingan atau haknya. Dalam kajian ilmiah, perlindungan hukum dipahami sebagai upaya atau mekanisme hukum yang diberikan oleh sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu atau kelompok tidak diabaikan, dilanggar, maupun diserang, baik oleh negara maupun oleh pihak lain, serta menyediakan sarana pemulihan dan kompensasi apabila terjadi pelanggaran. Pandangan ini menempatkan perlindungan hukum bukan hanya sebagai konsekuensi ketika hak dilanggar, tetapi sebagai jaminan yang melekat dalam mekanisme hukum itu sendiri untuk mencegah dan mengatasi ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditegaskan dalam kajian akademik yang menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup “usaha-usaha yang ditempuh oleh hukum untuk melindungi kepentingan individu dengan cara memberi kepastian, keamanan, serta keadilan melalui mekanisme hukum yang

tersedia”, serta berfungsi sebagai sarana pemulihan atau kompensasi ketika hak tersebut dirugikan oleh perbuatan pihak lain.¹⁷

Perlindungan hukum sering dihubungkan dengan konsep jaminan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara serta sistem hukumnya. Beberapa peneliti mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu mekanisme yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui kepastian norma hukum dan akses terhadap informasi hukum yang jelas. Studi empiris menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mencakup dua dimensi utama: akses terhadap prosedur hukum yang adil serta pemulihan terhadap hak yang telah dilanggar melalui mekanisme hukum formal.¹⁸

2. Peraturan dan Undang-Undang Terkait Perlindungan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif bagi pemberian jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Landasan ini mencakup norma konstitusional maupun peraturan khusus yang memberlakukan perlindungan di berbagai ranah kehidupan hukum.

¹⁷ Choirul Prastyowati í, F., & Luhur Prakoso, A. (2024). Analysis of Legal Protection Regarding The Intellectual Property Rights of Electronic Book Creators in The Digital Era. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 6, 81–110. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i3>

¹⁸ Arya Prayoga, D., Anom Husodo, J., & Elok Puri Maharani, A. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. In *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | (Vol. 2, Issue 2).

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi **sumber hukum tertinggi** yang menjadi dasar perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar setiap warga negara. Deklarasi hak-hak ini menjadi pijakan bagi semua aturan pelaksana dan memperkuat kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan hukum.

1) Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2) Pasal 28E ayat (3) menegaskan kebebasan berekspresi, yang dalam konteks perlindungan hukum berarti negara wajib melindungi ruang ekspresi individu termasuk kritik publik sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat.

3) Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak milik di bawah undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi individu yang reputasi atau kehormatannya menjadi sengketa hukum perdata.

Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi semua bentuk perlindungan hukum di Indonesia dan konsisten dengan norma HAM internasional yang diakui oleh negara.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata merupakan dasar normatif utama perlindungan

hukum dalam relasi privat antar orang atau badan hukum di Indonesia. Sebagai kodifikasi hukum perdata yang diwariskan melalui Burgerlijk Wetboek, KUHPerdata memuat norma-norma yang memberi dasar perlindungan terhadap hak-hak sipil seperti kepemilikan, perikatan, dan tanggung jawab atas perbuatan yang merugikan.

- 1) Ketentuan umum tentang hak dan kewajiban, termasuk asas keberlakuan dan interpretasi norma, memberi dasar perlindungan bagi subjek hukum yang merasa dirugikan dalam hubungan hukum perdata, misalnya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) dan pencemaran nama baik (Pasal 1372-1377).
 - 2) Norma-norma dalam KUHPerdata mendukung mekanisme pemulihan hak, seperti ganti rugi dan pernyataan hakim terhadap kelalaian pihak yang melanggar hak orang lain.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang HAM ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berkomunikasi dan berekspresi yang harus dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan ini memperluas pengakuan terhadap hak asasi individu dan menegaskan tidak hanya kebebasan, tetapi juga kewajiban negara untuk memberikan perlindungan legal terhadap implementasi hak tersebut, terutama terhadap tindakan atau peraturan yang dapat melanggar hak

berekspresi atau hak atas martabat pribadi.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Media Digital

1. Pengertian Media Digital

a. Pengertian Media Digital secara Etimologis

Secara etimologis istilah *media digital* berasal dari dua komponen dasar, yaitu “media” dan “digital”. Kata *media* sendiri berasal dari bahasa Latin *medium* yang berarti perantara atau pengantar pesan, sedangkan istilah *digital* berkaitan dengan representasi data dalam bentuk angka, khususnya angka biner (*digit*), yang memungkinkan informasi diolah dan ditransmisikan secara elektronik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, media digital merujuk pada perantara informasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan, menyimpan, memodifikasi, dan mendistribusikan konten informasi dalam format digital. Dengan kata lain, media digital mencerminkan suatu perubahan fundamental dalam cara komunikasi dan pertukaran informasi dilakukan di era teknologi informasi dan internet. Pemahaman ini penting karena memberi landasan bagaimana media digital berfungsi sebagai ruang komunikasi modern yang berbeda dari

¹⁹ Faiz, P. M. (2016). The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia. *Indonesia Law Review*, 6(2), 158. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n2.230>

media tradisional.²⁰

b. Pengertian Media Digital dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam ranah hukum perdata, media digital tidak memiliki satu definisi normatif tersendiri dalam KUHPerdata, tetapi konsep ini relevan ketika membicarakan hak dan kewajiban subjek hukum yang berinteraksi melalui *platform* digital. Media digital dipahami sebagai ruang dan alat komunikasi yang memungkinkan individu membuat, menyebarkan, dan menerima konten yang memiliki implikasi hukum terhadap hak pribadi dan publik, termasuk hak atas reputasi, informasi, dan kebebasan berekspresi yang diakui dalam hukum perdata. Penelitian hukum terhadap komunikasi digital menunjukkan bahwa penggunaan media digital menghasilkan konsekuensi hukum karena setiap konten yang diproduksi atau disebarakan dapat menimbulkan hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lain, baik yang bersifat kontraktual maupun bersifat kewajiban ganti rugi, jika terjadi pelanggaran hak seperti pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, media digital menjadi *medium* yang memperluas ruang interaksi sosial di mana hukum perdata harus beroperasi untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak individu yang dirugikan oleh penggunaan media digital tersebut.²¹

²⁰ Telkom University. (2025, 2 Juni). *Definition of digital media and examples*. BDCB – Telkom University. Diakses dari <https://bdcdb.telkomuniversity.ac.id/en/2025/06/02/definition-of-digital-media-and-examples>

²¹ Wahyudi, F. A. (2024). Perspektif Hukum Terhadap Komunikasi Digital Di Indonesia. In *JMA* (Vol. 2, Issue 1).

c. Pengertian Media Digital dari Perspektif Agama Islam

Dari perspektif *Islamic jurisprudence*, media digital dilihat sebagai wadah komunikasi modern yang memiliki implikasi hukum dan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi akademik tentang *digital media* dalam konteks fikih dan etika Islam menunjukkan bahwa meskipun digital media merupakan fenomena teknologi kontemporer, penggunaan dan konten yang tersebar di media digital harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti *al-'urf* (kebiasaan yang baik), *dar' al-mafasid* (mencegah kerusakan), dan pemeliharaan martabat serta kehormatan (*hifz al-ird*). Dalam kajian ilmiah tentang hubungan antara media digital dan *Islamic jurisprudence*, disebutkan bahwa digital media mempengaruhi wacana publik Islam, komunikasi keagamaan, dan akses terhadap informasi tekstual serta interpretasi hukum, sehingga media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga ruang penyebaran ajaran, debat hukum, dan diskursus keagamaan yang harus dikelola serius menurut fiqh dan etika Islam. Pemahaman ini menegaskan bahwa dalam Islam, media digital perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk menyebarkan kebenaran, mencegah fitnah dan kerusakan, serta menguatkan nilai-nilai moral sesuai prinsip syariah.²²

²² Aldin, M., al Houli, A., Toma, M., Alqudah, S., Abd, M., & Almomani, A. (n.d.). Digital Media and Islamic Jurisprudence: Exploring Legal Adaptations and Challenges. In *Pakistan Journal of Criminology* (Vol. 16, Issue 02).

2. Hukum yang Mengatur Media Digital

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merubah dasar awal regulasi media digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019)
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

D. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Dalam kajian ilmu hukum, istilah hukum perdata merujuk pada bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu serta hak dan kewajiban yang timbul dalam kehidupan sosial antara subjek hukum yang sederajat, berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan negara. Secara sistematis, hukum perdata sering diasosiasikan dengan konsep *civil law* dalam tradisi hukum kontinental, yaitu cabang

hukum privat yang mengatur “*non-criminal legal relationships between individuals*” termasuk kontrak, hak milik, dan tanggung jawab atas kerugian (torts) yang dihadapi pihak lain melalui perbuatan yang merugikan, di luar konteks hukum pidana yang ditujukan melindungi kepentingan negara atau masyarakat luas. Implikasi dari pendekatan ini adalah hukum perdata memusatkan perhatian pada hubungan sipil yang bersifat pribadi, di mana penyelesaian sengketa dan penegakan hak dilakukan melalui norma-norma yang terkodifikasi, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Para ahli hukum Indonesia memberikan definisi yang menekankan karakter privat tersebut. Misalnya, Soerjono Soekanto menggambarkan hukum perdata sebagai bagian dari hukum privat yang memfokuskan pada hubungan hukum antar individu atau badan hukum, sementara Subekti secara klasik menyatakan bahwa hukum perdata adalah “segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan” dalam interaksi sosial masyarakat. Pendapat tersebut dikuatkan oleh pemikiran Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang juga menyatakan bahwa hukum perdata mengatur hubungan antara satu warga negara perseorangan dengan warga negara lainnya, memberikan kerangka normatif bagi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat yang beradab.²³ Dalila menambahkan dalam penelitiannya bahwa hukum

²³ Hukumonline. (2024, 27 April). *Pengertian hukum perdata menurut para ahli*. Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b/>

perdata bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak personal warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak milik, kontrak, dan tanggung jawab perdata atas perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.²⁴

2. Ruang Lingkup Hukum Perdata

a. Hukum Orang (Personenrecht)

Hukum perdata secara tradisional mengatur hubungan hukum antar individu (*persons*) dan badan hukum (*legal entities*) dalam masyarakat, termasuk status personal serta kapasitas hukumnya untuk berbuat dan bertindak secara hukum. Ruang lingkup ini mencakup pengaturan mengenai subjek hukum (individu dan badan hukum) yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan privat, sehingga mereka dapat melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian atau menuntut hak secara perdata. Konsep ini menempatkan *subjek hukum* sebagai objek pengaturan pertama dalam hukum perdata karena segala hubungan hukum perdata dimulai dari siapa yang menjadi pihak dalam hubungan hukum itu sendiri.

b. Hukum Benda dan Harta Kekayaan (Vermogensrecht)

Hukum perdata juga mencakup pengaturan tentang hak atas benda dan harta kekayaan (*property rights*), termasuk hak milik,

²⁴ Dalila, B., & Andrian, S. (n.d.). *Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata dalam Kehidupan Bermasyarakat*.

hak guna usaha, hak pakai, dan hak atas benda bergerak maupun tidak bergerak. Objek pengaturan ini meliputi penguasaan, penggunaan, pemindahan, serta perlindungan terhadap kepemilikan barang atau aset lain dalam masyarakat. Karena hak kekayaan merupakan alat utama dalam hubungan ekonomi warga negara, aspek ini menjadi bagian esensial dari ruang lingkup hukum perdata yang berfokus pada kepastian hak atas benda yang dimiliki.

c. Hukum Keluarga (Familienrecht)

Hubungan keluarga merupakan bagian penting dalam hukum perdata karena pengaturan keluarga menyentuh hak dan kewajiban antar anggota keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah keluarga, dan hubungan antara suami dan istri. Objek pengaturan ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum atas hubungan keluarga yang bersifat privat, serta menyelesaikan konflik yang timbul di antara anggota keluarga berdasarkan norma hukum.

d. Hukum Perikatan dan Perjanjian (Verbintenissenrecht / Contract Law)

Hukum perdata mengatur hubungan kewajiban antara subjek hukum melalui perjanjian (*contracts*) dan perikatan lain yang timbul dari suatu hubungan hukum. Perjanjian merupakan objek utama dalam ruang lingkup ini karena setiap kontrak

menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat, seperti hak menerima prestasi dan kewajiban memenuhi janji yang telah disepakati. Objek pengaturan ini meliputi syarat sahnya perjanjian, akibat hukum ketika terjadi pelanggaran kontrak, serta tanggung jawab kompensatif bagi pihak yang dirugikan.

e. Hukum Waris (Erfrecht)

Hukum waris merupakan bagian dari ruang lingkup hukum perdata yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Objek pengaturan ini mencakup tata cara pewarisan, pembagian harta warisan, kewajiban terhadap kreditor almarhum, dan hak ahli waris atas harta peninggalan. Aspek ini penting karena menyangkut hubungan hukum yang berkelanjutan antara pewaris dan ahli waris di luar kehidupan pewaris itu sendiri.

f. Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Jawab Perdata (*Tort* / *Onrechtmatige Daad*)

Hukum perdata mengatur tanggung jawab perdata (*civil liability*) yang timbul akibat perbuatan yang merugikan pihak lain, yang dikenal dalam KUHPerdata sebagai *perbuatan melawan hukum*. Objek pengaturan ini menitikberatkan pada keadaan di mana tindakan aktor hukum (individu atau badan hukum) menyebabkan kerugian kepada pihak lain, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Pengaturan

ini menjadi objek penting karena memuat cara hak korban dipulihkan melalui kompensasi, pemulihan nama baik, atau kewajiban prestasi lain.²⁵

3. Undang-Undang Terkait Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia utamanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan hukum Belanda (*Burgerlijk Wetboek*), yang tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 selama belum diganti oleh peraturan nasional baru yang setara. KUHPerdata ini menjadi sumber hukum primer yang menetapkan norma-norma dasar mengenai hubungan perdata antara individu, termasuk pengaturan mengenai orang, benda, perikatan, pembuktian dan kadaluarsa.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

²⁵ Dr. Yulia, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Perdata* (CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 1–30.

Ketenagakerjaan

- g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Kritik Publik Dalam Media Digital Menurut Perspektif Hukum Perdata

Sebelum mengkaji norma-norma yang relevan, perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konstruksi hukum dalam konteks penelitian ini. Konstruksi hukum (*rechtsconstructie*) merupakan suatu metode penemuan hukum yang digunakan ketika peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara langsung dan tersurat mengatur suatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, sehingga diperlukan upaya membangun kerangka hukum dari norma-norma yang tersedia melalui penalaran yuridis yang sistematis.²⁶ Dalam penelitian ini, konstruksi hukum dilakukan karena hukum perdata Indonesia hingga saat ini belum memiliki ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur kritik publik yang disampaikan melalui media digital beserta batasan-batasan serta akibat hukum perdatanya. Ketiadaan norma yang bersifat *lex specialis* tersebut mendorong perlunya pembangunan kerangka analisis dengan cara menghimpun norma-norma perdata yang berlaku, menelaah interpretasi yudisial yang berkembang dalam praktik peradilan, serta mensintesiskannya menjadi suatu pemahaman hukum yang utuh dan dapat diterapkan terhadap

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

fenomena kritik publik di ruang digital.

1. Konstruksi Norma Hukum Perdata yang Relevan

Konstruksi Norma Hukum perdata terhadap kritik publik di media digital perlu di teliti ketika kritik publik di media digital menimbulkan tanggung jawab perdata. Dua norma sentral dalam KUHPerdata adalah Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1372 tentang pencemaran nama baik sebagai pengembangan khusus dari prinsip umum perbuatan melawan hukum.

a. Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mengakibatkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Norma ini menjadi penting apabila suatu tindakan yang dilakukan melalui media digital, termasuk kritik publik, justru menimbulkan kerugian terhadap reputasi, martabat, atau kepentingan perdata orang lain. Perbuatan melawan hukum dalam ketentuan ini tidak terbatas pada pelanggaran aturan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan ketertiban umum serta hak-hak perdata subyektif orang lain.²⁷

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui unggahan

²⁷ Zahra, H., & Abdul, S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. In *Lex Patrimonium* (Vol. 4, Issue 3). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>

atau komentar yang menimbulkan kerugian pada reputasi pihak lain dapat memenuhi pengertian perbuatan melawan hukum apabila terbukti bahwa pernyataan itu melebihi batasan kebebasan berekspresi dan menyerang kehormatan atau reputasi secara tidak berdasar. Penelitian empiris terkait pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan bahwa konten yang dianggap merugikan sering kali dipandang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 karena menyertakan pernyataan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pihak lain dan menyebabkan kerugian immaterial yang signifikan.²⁸

Kerugian dalam konteks perbuatan melawan hukum mencakup kerugian materiil dan immaterial, di mana kritik publik yang disampaikan melalui media digital dapat menimbulkan kerugian immaterial berupa rusaknya reputasi, penghinaan terhadap kehormatan, atau dampak psikologis bagi pihak yang dikritik. Norma Pasal 1365 tidak membatasi bentuk kerugian hanya pada aspek materiil semata, tetapi juga mengakui kerugian immaterial sebagai bagian dari dampak yang dapat dituntut dalam gugatan perdata.²⁹

Hubungan kausal antara tindakan yang dianggap perbuatan

²⁸ Alfani, I. P., Sinaga, S., Yuka, C., Aurellia, S., Desuardi, N., & Perera, M. E. (2025). *Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum*.

²⁹ Mantili, R. (2019). *REPLACING DAMAGES IMMATERIIL AGAINST TORTS IN PRACTICE: THE COMPARISON OF INDONESIA AND THE NETHERLANDS* (Vol. 4, Issue 2). <https://kepaniteraan>.

melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh pihak lain menjadi prasyarat penting dalam pembuktian gugatan perdata. Dalam kritik publik di media digital hubungan ini dibuktikan apabila kerugian yang dialami, misalnya turunnya reputasi atau kehormatan, yang kemudian dapat ditelusuri kembali ke tindakan unggahan atau komentar tersebut. Analisis bukti yang cermat dalam praktik peradilan untuk menentukan apakah kritik yang disampaikan melalui media digital memang merupakan penyebab langsung dari kerugian yang dialami penggugat.³⁰

Dengan demikian, norma Pasal 1365 KUHPerdata tetap relevan dalam menilai pertanggungjawaban perdata atas kritik publik yang merugikan pihak lain melalui media digital. Norma tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak berdiri bebas dari tanggung jawab hukum apabila kritik yang disampaikan melampaui batas-batas kewajaran dan menghasilkan kerugian yang dapat dibuktikan secara perdata.³¹

b. KUHPerdata Pasal 1372 s.d. 1377

Pasal 1372 KUHPerdata memberikan aturan khusus tentang pencemaran nama baik atau penghinaan sebagai salah satu konsekuensi perbuatan yang menimbulkan kerugian perdata.

³⁰ Sa`na Said, A. T. (2025). *Perbandingan hukum perdata dalam penyelesaian gugatan pencemaran nama baik antara Indonesia dan Malaysia* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Library.

³¹ Zahra, H., & Abdul, S. (2025). Op Cit., In *Lex Patrimonium* (Vol. 4, Issue 3). https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss_3/2

Ketentuan ini merupakan pengembangan khusus dari prinsip umum perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, terfokus pada tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui perkataan, tulisan, atau perbuatan lainnya. Dalam praktik hukum, pasal ini menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata dengan tujuan memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik yang telah tercemar.³²

Norma dalam Pasal 1372 hingga Pasal 1380 KUHPerdata secara implisit menunjukkan bahwa tindakan semacam itu adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada hak-hak perdata korban. Dalam kajian teoritik dan empiris, penghinaan atau pencemaran nama baik sering dikaitkan dengan penyebaran pernyataan yang tidak benar atau menyerang secara pribadi sehingga mengakibatkan reputasi pihak lain ternodai. Sebagai konsekuensinya, korban berhak menuntut ganti rugi sekaligus meminta agar nama baiknya dipulihkan melalui putusan pengadilan.³³

Pasal 1372–1377 KUHPerdata menjadi relevan ketika ungkapan kritik tidak lagi berada pada batas kebebasan berekspresi

³² Manjayani, R. A., & Manullang, S. O. (2022). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi. *Begawan Abioso*

³³ Putri, A. (2024). Konsep Pencemaran Nama Baik sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum: Studi Perbandingan terhadap Negara Indonesia dan Australia (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Library.

tetapi menyerang kehormatan atau reputasi pihak lain tanpa dasar yang cukup. Dikarenakan media digital memungkinkan pesan tersebar secara cepat dan luas, kritik yang disampaikan secara tidak hati-hati dapat dengan mudah menimbulkan kerugian immaterial seperti rusaknya reputasi, penghinaan, atau cedera martabat pribadi. Dalam situasi seperti ini, korban dapat menggunakan ketentuan Pasal 1372 untuk memformalkan gugatan perdata.³⁴

Pasal 1373 KUHPperdata memperluas hak penggugat untuk meminta hakim menyatakan perbuatan tergugat sebagai “fitnah” dan menentukan bahwa putusan tersebut dapat dipublikasikan di muka umum sesuai kebutuhan pemulihan reputasi. Hal ini menunjukkan bahwa selain sekadar meminta ganti rugi materiil atau immaterial, korban pencemaran nama baik melalui media digital dapat juga meminta pemulihan kehormatannya secara terbuka melalui mekanisme perdata.³⁵

Pasal 1376 dan Pasal 1377 KUHPperdata mengatur pembatasan dan pengecualian atas tuntutan perdata berdasarkan pencemaran nama baik. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa tuntutan perdata semacam itu tidak dapat dikabulkan jika tindakan yang dilakukan dinilai berada dalam ruang pembelaan yang patut atau bagi pihak yang bertindak demi kepentingan umum. Ini berarti

³⁴ Simanjuntak, P. H. (2025). Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Hukum Normatif terhadap Pilihan Jalur Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

³⁵ Alfani, I. P., Sinaga, S., Yuka, C., Aurellia, S., Desuardi, N., & Perera, M. E. (2025). *Op Cit.*

bahwa dalam menilai gugatan pencemaran nama baik, hakim harus mempertimbangkan apakah pernyataan kritik tersebut masih berada dalam batas kebebasan berekspresi yang diakui secara hukum atau telah melampaui batas hingga menjadi tindakan yang merugikan pihak lain secara perdata.³⁶

Secara yuridis pasal-pasal ini sering dipadukan dengan prinsip umum Pasal 1365 KUHPerdata dalam forum pengadilan. Ketika kritik publik melalui media digital dianggap merendahkan reputasi atau kehormatan seseorang, gugatan perdata atas dasar Pasal 1372 sampai 1377 dapat diajukan dengan tuntutan agar hakim menyatakan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada kewajiban mengganti kerugian dan memulihkan nama baik. Penelitian normatif menunjukkan bahwa norma KUHPerdata ini memberikan ruang perlindungan hukum perdata yang khusus bagi individu yang dirugikan oleh kritik publik yang tidak berdasar atau menyerang secara pribadi.³⁷

Norma dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1377 KUHPerdata merupakan salah satu representasi prinsip bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas perdata, terutama ketika ekspresi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kehormatan atau reputasi pihak lain. Ketentuan ini menjadi instrumen hukum perdata bagi korban untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan reputasi di

³⁶ Simanjuntak, P. H. (2025). Op Cit.

³⁷ Manjayani, R. A., & Manullang, S. O. (2022). Op cit., *Begawan Abioso*

luar ranah pidana.³⁸

2. Interpretasi Yudisial atas Norma Perdata

Interpretasi yudisial memainkan peran penting dalam memberi makna operasional terhadap norma perdata, terutama ketika norma tersebut berkaitan dengan kritik publik di media digital yang dapat memicu klaim penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam diskursus ini, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang menguji norma pidana, implikasi tafsirnya berdampak signifikan terhadap perspektif perlindungan dan pembatasan dalam ranah perdata, khususnya dalam konteks kritik yang disampaikan melalui media elektronik.

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi dalam *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024* mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam ketentuan tersebut hanya dapat dimaknai sebagai individu atau perseorangan (*natuurlijk persoon*), bukan mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Mahkamah Agung menyatakan:

³⁸ Putri, A. (2024). Op cit. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Library.

“Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka terhadap Pasal 27A UU 1/2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa ‘orang lain’ tidak dimaknai ‘kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.’”³⁹

Penegasan ini memiliki relevansi penting terhadap praktik perdata karena memberikan arah tafsir bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat secara sah menuntut perlindungan atas reputasi atau kehormatan pribadi yang dirugikan akibat kritik publik. Meskipun putusan ini bersifat membatasi penerapan norma pidana, konsekuensinya secara tersistematik mempertegas bahwa kritik terhadap lembaga atau korporasi berada dalam ranah kebebasan berekspresi yang tidak serta-merta membuka tanggung jawab pidana, sehingga kasus yang memiliki unsur pencemaran nama baik terhadap individu lebih diketahui melalui alternatif penyelesaian lain, termasuk perdata.⁴⁰

Mahkamah Agung juga memberi interpretasi terhadap cara penerapan norma tersebut, yang dalam pertimbangannya disebut bahwa ketentuan Pasal 27A UU ITE harus merujuk pada ketentuan

³⁹ Hukumonline. (2024, 15 April). MK putusan Pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha. Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/>

⁴⁰ Putri, A. (2024). Op cit. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Library.

yang berhubungan seperti Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur pencemaran terhadap seseorang atau individu. Mahkamah menyatakan bahwa pencemaran melalui sistem elektronik hanya dapat diterapkan jika menasar pada orang perseorangan.⁴¹ Interpretasi ini mengandung implikasi yuridis bahwa penafsir hukum, termasuk hakim perdata, tidak dapat serta-merta memperluas objek perlindungan hukum pidana terhadap lembaga atau institusi, dan dengan demikian, perlindungan atas reputasi yang rusak akibat kritik publik lebih tepat ditempuh melalui mekanisme perdata sesuai dengan norma pertanggungjawaban perdata (misalnya Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata) daripada melalui ketentuan pidana yang diuji dalam putusan tersebut.⁴²

Bila dikaitkan dengan norma perdata, tafsir MK tersebut memberi arah interpretatif bahwa konsep tanggung jawab atas pernyataan di ruang digital harus dibedakan antara kritik yang diarahkan pada kebijakan, praktik, atau keberpihakan lembaga (yang mestinya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi publik) dan kritik yang menyerang kehormatan individu secara personal. penafsiran ini merupakan upaya menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 29 April). MK mempertegas pemaknaan unsur-unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE. Mahkamah Konstitusi RI. Diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-23133>

⁴² Putri, A. (2024). Op cit. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Library.

hak atas kehormatan individu.⁴³

Hukum perdata menempatkan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik di luar domain pidana, dengan menyediakan ruang pemulihan melalui gugatan perdata. Tafsir yudisial MK yang membatasi cakupan subjek hukum pidana mencerminkan bahwa perlindungan reputasi individu akibat serangan reputasi di media digital tidak lagi semata-mata bergantung pada norma pidana, tetapi dapat pula dipenuhi melalui mekanisme perdata seperti tuntutan ganti kerugian, klarifikasi, dan pemulihan nama baik sesuai kaidah KUHPperdata. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa hukum perdata memiliki ruang yang lebih luas untuk menilai konteks, unsur kerugian immaterial, dan faktor subjektif dalam suatu gugatan yang berakar dari kritik publik.⁴⁴

Interpretasi yudisial atas norma pidana dalam *Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024* sekaligus memberi preseden penting dalam praktik perdata bahwa pertanggungjawaban atas kritik publik di media digital terhadap individu lebih tepat diselesaikan melalui norma pertanggungjawaban perdata dibandingkan menempuh jalur pidana yang kini dibatasi cakupannya. Tafsir ini memperkuat relevansi norma perdata seperti Pasal 1365 dan Pasal 1372

⁴³ Barimbing, B. A. P., Wicaksono, R. D., & Winata, S. V. (2025). *Kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi: Menakar keadilan dalam Putusan MK terhadap UU ITE*. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁴⁴ Ibid

KUHPerdata dalam menyikapi sengketa reputasi positif atau negatif yang timbul dari kritik publik di ranah digital.⁴⁵

b. Yurisprudensi Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri

Interpretasi hakim perdata atas norma KUHPerdata juga dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan negeri yang menangani gugatan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik yang timbul dari komunikasi elektronik seperti media sosial atau pesan instan. Perlu ditegaskan bahwa dalam praktik peradilan perdata, putusan-putusan terkait pencemaran nama baik sering diputuskan berdasarkan gabungan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata sebab kedua norma ini saling melengkapi dalam menangani kerugian yang dialami korban, baik material maupun immaterial. Penggunaan kombinasi kedua pasal tersebut merupakan pendekatan yang umum di pengadilan perdata saat ini, khususnya ketika unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik dapat dibuktikan secara sistematis dalam konteks digital.

Pertimbangan hakim dalam beberapa putusan menunjukkan bahwa pengadilan menuntut bukti konkret mengenai unsur terkait hubungan kausal antara pernyataan yang dianggap kritis dengan kerugian yang dialami oleh penggugat, terutama ketika klaim tersebut berkaitan dengan reputasi atau kehormatan yang rusak. Misalnya, dalam kasus yang termuat Pengadilan Negeri Kediri

⁴⁵ Zahra, H., & Abdul, S. (2025). Op Cit., In *Lex Patrimonium* (Vol. 4, Issue 3). https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss_3/2

dalam putusan nomor PN KEDIRI 44/Pdt.G/2019/PN.KDR, penggugat menyatakan bahwa tergugat menyebarkan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pesan elektronik yang tersebar dalam sebuah grup WhatsApp, dan majelis hakim memeriksa aspek pembuktian identitas pelaku, waktu pengiriman, serta kaitan antara konten pesan dan kerugian yang dialami.⁴⁶

Contoh Kasus tambahan dalam penerapan norma perdata dalam sengketa reputasi di ranah digital, hakim PN Medan dalam putusan nomor 402/Pdt.G/2013/PN.MDN menyatakan bahwa postingan di platform media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, terutama karena menimbulkan kerugian immaterial yang nyata terhadap reputasi penggugat.⁴⁷

Putusan-putusan seperti itu memperlihatkan bahwa hakim perdata tidak hanya menilai unsur normatif pasal tetapi juga mempertimbangkan bukti faktual yang menunjukkan bahwa kritik atau pernyataan yang dipersoalkan memang telah melewati batas wajar ekspresi pendapat dan berdampak pada reputasi penggugat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan doktrin hukum perdata bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, unsur kerugian immaterial seperti rusaknya reputasi atau penghinaan terhadap kehormatan merupakan aspek penting yang harus dibuktikan secara

⁴⁶ Putusan PN KEDIRI 44/Pdt.G/2019/PN.KDR

⁴⁷ Putusan PN MEDAN 402/Pdt.G/2013/PN.MDN

meyakinkan agar gugatan perdata dapat dikabulkan.

Studi akademis juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lebih banyaknya gugatan perdata terkait pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam penelitian empiris mengenai tanggung jawab perdata atas pencemaran nama baik di media sosial, dinyatakan bahwa meskipun norma pencemaran nama baik banyak dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam UU ITE atau KUHP, norma perdata melalui Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHP perdata tetap menjadi instrumen utama untuk memperoleh ganti rugi immaterial bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa hakim perdata secara konsisten memberi ruang interpretasi terhadap norma perdata untuk mengakomodasi sengketa yang bersumber dari kritik atau pernyataan di platform digital, asalkan unsur-unsurnya terbukti.⁴⁸

Yurisprudensi perdata menunjukkan bahwa penilaian hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media digital cenderung memperhatikan konteks komunikasi elektronik secara spesifik. Hal yang umum dipertimbangkan antara lain: apakah pernyataan yang dipersoalkan merupakan bagian dari kritik yang sah atau merupakan serangan pribadi tanpa dasar, apakah kerugian immaterial yang diderita penggugat dapat dibuktikan secara

⁴⁸ Sinaga Josua, & Putra Made. (2025). TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol.3, No.11(e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281).

meyakinkan, dan apakah hubungan antara pelanggaran norma perdata dan kerugian tersebut jelas dalam fakta persidangan. Pendekatan ini menegaskan bahwa norma perdata seperti Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata tetap menjadi landasan yuridis yang adaptif dalam menilai dan memutuskan sengketa yang berasal dari kritik publik di ruang digital.⁴⁹

3. Sintesis Konstruksi Hukum Kritik Publik dalam Perspektif Hukum Perdata

Pembahasan terhadap norma KUHPerdata dan interpretasi yudisial menunjukkan bahwa konstruksi hukum kritik publik dalam perspektif hukum perdata Indonesia harus dibaca melalui dua dimensi utama: (1) landasan normatif yang mensyaratkan adanya tanggung jawab perdata apabila kritik yang disampaikan menimbulkan kerugian terhadap kehormatan atau reputasi pihak lain, dan (2) praktik interpretasi yudisial yang menilai unsur-unsur tersebut dalam konteks realitas komunikasi digital.

Secara normatif, Pasal 1365 KUHPerdata berfungsi sebagai fondasi umum tanggung jawab perdata (perbuatan melawan hukum) yang mencakup tindakan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain yang tidak didasarkan oleh hubungan kontrak. Pasal ini tidak hanya merujuk pada pelanggaran teks undang-undang tetapi juga meliputi tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, atau norma yang hidup

⁴⁹ Ibid

dalam masyarakat. Dalam ranah digital, tindakan yang secara hukum merugikan seperti penghinaan atau penyebaran informasi yang merendahkan reputasi seseorang dapat dipandang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila terdapat bukti bahwa kritik tersebut memang menyebabkan kerugian yang nyata terhadap pihak lain.⁵⁰

Di samping itu, Pasal 1372 KUHPerdata memberikan aturan khusus terkait pencemaran nama baik, yang merupakan salah satu bentuk konkret perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Norma ini memberi ruang bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian material maupun immaterial yang timbul sebagai akibat dari pernyataan yang menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain. Dalam praktiknya, hakim perdata sering kali menggunakan Pasal 1365 dan Pasal 1372 secara bersama untuk menilai apakah suatu tindakan yang disampaikan melalui media digital memenuhi unsur sebagai pencemaran nama baik serta patut dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Interpretasi yudisial terhadap norma-norma tersebut, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan perdata dan kajian akademik⁵¹, memperlihatkan bahwa hakim perdata tidak hanya membaca teks norma KUHPerdata secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan konteks

⁵⁰ Faisal, N. (2025) ANALISIS UPAYA HUKUM PERDATA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

⁵¹ Sinaga Josua, & Putra Made. (2025). Op Cit. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol.3, No.11(e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281).

komunikasi digital dan dampak sosialnya⁵². Putusan-putusan yang tersedia dalam praktik peradilan mengindikasikan bahwa hakim menuntut pembuktian yang kuat tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum, hubungan kausal antara pernyataan dan kerugian, serta karakter kritik yang disampaikan. Hal ini mencerminkan prinsip umum dalam hukum perdata bahwa setiap tuntutan harus didukung oleh fakta dan bukti yang memadai sebelum kewajiban ganti rugi diakui.

Dengan demikian, sintesis analisis ini menunjukkan bahwa kritik publik dalam media digital tidak otomatis dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau pencemaran nama baik dalam perspektif hukum perdata. Kritik yang disampaikan secara faktual, bersifat evaluatif terhadap kebijakan atau tindakan pejabat publik, atau bermotif untuk kepentingan umum tetap berada dalam ranah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum. Namun apabila kritik itu menjerus pada pernyataan yang menyerang reputasi personal secara tidak berdasar dan dapat dibuktikan menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu, maka norma-norma perdata tersebut memberi dasar hukum bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata.

Studi akademis menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan nyata dalam konteks hubungan hukum perdata, di mana norma-norma perdata yang bersifat generik

⁵² Putri, W., & Yustrisia, L. (2025). Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 11(1), 10-18.

seperti perbuatan melawan hukum perlu diinterpretasikan dengan memperhatikan karakter unik media digital. Para peneliti menekankan bahwa unsur kerugian immaterial yang timbul akibat penghinaan online atau kerusakan reputasi perlu dievaluasi secara kontekstual oleh hakim, sehingga pendekatan yudisial tidak terjebak pada interpretasi formal semata tetapi mampu menyentuh realitas hukum yang dinamis.⁵³

Bertolak dari seluruh uraian di atas, dapat dipahami bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam penelitian ini bersifat integratif, yakni menggabungkan pendekatan normatif melalui penelaahan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata dengan pendekatan interpretif melalui analisis putusan yudisial. Proses konstruksi tersebut menjadi niscaya justru karena hukum perdata tidak secara eksplisit menyebut "kritik publik di media digital" sebagai objek pengaturannya, sehingga dibutuhkan upaya penafsiran dan penalaran hukum untuk mengisi celah normatif tersebut. Dengan cara demikian, konstruksi hukum yang dihasilkan tidak bersifat mereduksi kebebasan berekspresi, melainkan memberikan landasan yang proporsional guna menilai kapan kritik publik di media digital tetap berada dalam koridor hukum dan kapan ia memasuki wilayah pertanggungjawaban perdata.

⁵³ Nazhifah Kamila, F., Firman Hakim, M., Dwi Andika, N., Mediana Putri Suyudi, S., & Desi Yayi Tarina, D. (2025). *Implementasi Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Amerika Serikat: Sebuah Studi Komparatif*.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Individu yang Menyampaikan Kritik Publik di Media Digital

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan terhadap pihak yang menyampaikan kritik publik di media digital tidak hanya berarti memberi ruang bagi korban kritik atas kerugian yang dialami, tetapi juga memastikan bahwa kritik yang disampaikan secara sah tetap mendapat jaminan hukum. Hukum perdata memberi dua bentuk perlindungan utama yang relevan bagi penyampai kritik publik: pemulihan atas reputasi pengkritik ketika haknya dilanggar, serta perlindungan terhadap gugatan yang tidak beralasan yang dapat digunakan untuk membungkam kritik.

1. Pemulihan Nama Baik dan Hak atas Reputasi Sebagai Pembelaan bagi Penyampai Kritik

Pemulihan nama baik dalam hukum perdata merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang reputasinya tercoreng akibat perbuatan pihak lain yang melanggar hukum. Dalam konteks pencemaran nama baik, norma-norma KUHPerdata memberi ruang kepada penggugat untuk menuntut bukan hanya kompensasi atas kerugian yang dialami, tetapi juga pemulihan kehormatan dan reputasi. Berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata, korban pencemaran nama baik dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi berupa pemulihan atas nama baik yang rusak karena pernyataan pihak lain yang bersifat menghina atau menodai reputasi. Sinaga menegaskan bahwa tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang menempatkan reputasi seseorang dalam posisi

tercemar dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan membuka ruang pemulihan melalui pengadilan. Pendekatan ini mencerminkan fungsi hukum perdata sebagai instrumen pemulihan terhadap hak-hak personal yang dirugikan.⁵⁴

Pemulihan nama baik umumnya dikaitkan dengan pihak yang dikritik, tetapi dalam konteks kritik publik di media digital hukum perdata juga memberi ruang penting bagi pengkritik untuk menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk pendapat yang sah dan tidak melampaui batas hukum. Ini penting karena dalam praktik, kritik yang kuat atau tajam sering kali dipandang sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik oleh pihak yang dikritik, sehingga membuka potensi gugatan perdata yang dapat membungkam suara pengkritik.

KUHPerdata memuat asas perlindungan hukum yang berlaku sama bagi semua subjek hukum, termasuk pengkritik, untuk menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan perilaku yang sah sepanjang tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dalam konteks digital, ini berarti bahwa pengkritik yang menyampaikan kritik berdasarkan fakta atau pendapat yang didukung bukti tetap mendapat perlindungan hukum terhadap penyampaian pendapatnya selama tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang bisa menimbulkan kerugian pihak lain secara nyata. Pendekatan ini penting untuk mencegah tuduhan pencemaran nama baik secara tidak proporsional terhadap pengkritik, karena kritik yang

⁵⁴ Sinaga Josua, & Putra Made. (2025). Op Cit. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol.3, No.11(e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281).

sehat dan bertanggung jawab merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi yang perlu dihormati. Konstitusi, melalui jaminan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, memberikan ruang konstitusional bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, termasuk di ruang digital, yang kemudian harus dihormati oleh aparat hukum dalam menafsirkan norma perdata.⁵⁵

Kemudian, pemulihan nama baik dalam praktik perdata tidak semata-mata berarti pihak yang dikritik yang memperoleh pemulihan reputasi, tetapi juga memberikan landasan bagi pengkritik untuk menghindari tuduhan yang tidak berdasar. Misalnya, ketika kritik publik disampaikan dalam rangka kepentingan umum atau berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, norma perdata mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan konteks ini sebagai bagian dari batasan kewajiban hukum, sehingga kritik yang benar dan bertanggung jawab tidak otomatis menjadi tindakan yang merugikan secara perdata. Ini berarti bahwa hukum perdata dapat memberi ruang pembelaan bagi pengkritik apabila mereka menghadapi tuntutan yang menuduh mereka melakukan pencemaran nama baik tanpa dasar yang jelas. Penelitian normatif menunjukkan bahwa dalam sengketa pencemaran nama baik melalui media sosial, aspek tujuan dan konteks kritik publik sering menjadi pertimbangan penting hakim dalam menilai apakah kritikan tersebut berada dalam batas kebebasan berekspresi yang dilindungi atau telah melampaui batas kewajaran sehingga menjadi

⁵⁵ Susanto, L. (2025, 1 Januari). *Keseimbangan perlindungan nama baik & kebebasan berekspresi dalam KUHP baru*. Dandapala Insights. Diakses dari <https://dandapala.com/opini/detail/keseimbangan-perlindungan-nama-baik-kebebasan-berekspresi-dalam-kuhp-baru>

tanggung jawab perdata.

2. Ganti Rugi dan Batasan Tanggung Jawab Perdata bagi Penyampai Kritik

Di samping jalur pemulihan nama baik, hukum perdata juga menyediakan mekanisme ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ketentuan umum Pasal 1365 KUHPerdata memberi dasar bagi klaim ganti rugi perdata bagi siapa pun yang dirugikan oleh tindakan orang lain yang memenuhi unsur *perbuatan melawan hukum*. Norma ini tidak membatasi bentuk kerugian hanya pada materiil, melainkan juga mengakui kerugian immaterial seperti kerusakan reputasi atau martabat sebagai bagian dari dampak yang dapat dituntut ganti rugi. Studi akademik⁵⁶ menyatakan bahwa kerugian immaterial merupakan bentuk kerugian yang sah dalam klausul perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sekalipun ketentuan khusus itu belum diatur rinci dalam KUHPerdata. Ketentuan ini menuntut bahwa unsur-unsur perbuatan yang merugikan harus dibuktikan terhadap pengadilan sehingga ganti rugi dapat dikabulkan. Mekanisme ganti rugi ini memberi ruang bagi penyampai kritik untuk mempertahankan bahwa pernyataannya tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi terhadapnya tidak dapat dibenarkan. Ketentuan perdata mensyaratkan pembuktian bahwa kritik yang disampaikan benar-benar menimbulkan

⁵⁶ Zahra, H., & Abdul, S. (2025). Op Cit. In Lex Patrimonium (Vol. 4, Issue 3).: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>

kerugian, baik materiil maupun immaterial, dan bukan sekadar ekspresi pendapat yang terkait dengan kepentingan umum. Dengan demikian, penyampai kritik publik memiliki perlindungan perdata terhadap klaim yang tidak berdasar apabila penggugat gagal menunjukkan unsur penuh dari perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 dan ditafsirkan bersama Pasal 1372 KUHPerdata.

Jawaban terhadap kriminalisasi kritik publik melalui gugatan perdata juga tersedia dalam sistem hukum perdata Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk mempidanakan tindakan yang berhubungan dengan kritik di ruang digital, tetapi interpretasi yudisial terbaru membatasi ruang aplikasi pidana terhadap kritik tidak berdasar. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam ketentuan pencemaran nama baik hanya dapat dimaknai sebagai individu (natuurlijk persoon) dan bukan lembaga atau kelompok selain pribadi, sehingga memberi batasan terhadap cakupan pidana atas kritik publik. Putusan ini menunjukkan dorongan yudisial untuk menghindari kriminalisasi kritik yang sah, dan membuka ruang bahwa klaim kerugian akibat kriminalisasi tersebut bisa ditempuh melalui jalur perdata apabila proses pidana terbukti tidak memenuhi unsur yang sah.

Akibatnya, hak penyampai kritik publik yang dikriminalisasi secara tidak berdasar dapat dilindungi melalui mekanisme ganti rugi perdata. Ini mencerminkan prinsip bahwa hukum perdata tidak hanya memperbaiki

situasi pihak yang “dirugikan oleh kritik”, tetapi juga memberi ruang perlindungan terhadap penyampai kritik terhadap tuduhan yang tidak beralasan atau disalahgunakan sebagai alat pembungkaman (*judicial harassment*) sehingga merugikan kebebasan berekspresi. Diskursus akademik tentang praktik hukum perdata dan pencemaran nama baik menekankan bahwa ganti rugi immaterial merupakan alat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab perdata, terutama ketika dampak negatif terhadap reputasi seseorang di ruang digital tidak substansial tetapi signifikan bagi kehidupannya.

Dengan memahami ruang lingkup ganti rugi serta batas-batas tanggung jawab perdata yang dikenakan terhadap penyampai kritik, perlu dicatat bahwa hukum perdata tidak hanya membatasi hak atas kompensasi bagi pihak yang dikritik, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum prosedural bagi penyampai kritik itu sendiri untuk mempertahankan haknya ketika ia menghadapi tuntutan hukum yang tidak beralasan atau berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Dalam praktik ini, penyampai kritik publik dapat menempuh langkah-langkah hukum tertentu, baik melalui gugatan balik (*counterclaim*), mediasi, maupun pendekatan restorative justice sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap ancaman atau tuntutan yang tidak berdasar.

3. Mekanisme Perlawanan Hukum bagi Penyampai Kritik Publik

Sistem hukum perdata Indonesia menyediakan berbagai mekanisme hukum praktis yang dapat ditempuh penyampai kritik publik untuk

mempertahankan haknya atau menanggapi tuntutan yang tidak berdasar. Mekanisme ini membantu pengkritik menghadapi atau menanggulangi efek hukum atas kritik yang disampaikan. Mekanisme tersebut antara lain:

a. Gugatan Balik (Rekovensi)

Pengkritik dapat menggunakan gugatan balik apabila tuntutan perdata yang dilayangkan oleh pihak penggugat ternyata tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPperdata.⁵⁷ Dalam konteks pencemaran nama baik terhadap pengkritik, sejumlah studi normatif menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media digital merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut berdasarkan KUHPperdata, tetapi unsur-unsur tersebut harus dibuktikan dengan jelas. Ketika pengkritik menunjukkan bahwa kritiknya merupakan ekspresi opini atau evaluatif yang dilindungi dan penggugat gagal membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, pengkritik dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat tuntutan yang tidak berdasar tersebut.⁵⁸

Apabila tuntutan penggugat menggunakan ketentuan pidana atau perdata yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tergugat (pengkritik) tetap bisa

⁵⁷ Zahra, H., & Abdul, S. (2025). Op Cit. In *Lex Patrimonium* (Vol. 4, Issue 3).: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>

⁵⁸ Sinaga Josua, & Putra Made. (2025). Op Cit. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol.3, No.11(e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281).

mengajukan gugatan balik. Hukum acara perdata Indonesia memberi kesempatan kepada tergugat untuk menuntut kembali penggugat dalam perkara yang sama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b HIR/RBg, yang memberi hak kepada tergugat untuk memasukkan tuntutan balik pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung, misalnya bersamaan dengan jawaban atau duplik, sehingga gugatan asal dan gugatan balik diperiksa dalam satu forum sidang yang sama.

Dengan demikian, gugatan balik merupakan bentuk perlindungan hukum substantif bagi pengkritik untuk menolak klaim penggugat sekaligus menuntut kompensasi jika proses hukum itu sendiri menimbulkan kerugian.

b. Mediasi

Mediasi memberi peluang bagi kedua pihak untuk mencari penyelesaian secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan kritik publik di media digital, mediasi dapat membantu pihak yang merasa dirugikan dan pihak pengkritik menjelaskan posisi masing-masing dan mencapai solusi bersama tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Keuntungan pendekatan ini termasuk lebih cepat, biaya lebih rendah, dan berpotensi menghasilkan penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan umum sekaligus menghormati

kebebasan berekspresi.⁵⁹

Mediasi memungkinkan pengkritik dan penggugat untuk bertemu dan berdialog secara terstruktur dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator). Pendekatan ini dapat membantu kedua pihak menjelaskan perspektifnya, mengklarifikasi maksud dan dampak dari kritik yang dipersoalkan, serta mencari solusi yang saling menghormati hak masing-masing. Keuntungan mediasi meliputi pengurangan beban biaya dan waktu, mempertahankan hubungan antara pihak yang bersengketa, serta menghindari potensi efek negatif dari putusan pengadilan terhadap reputasi kedua belah pihak.

Kajian tentang peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menunjukkan bahwa metode ini menawarkan solusi *win-win* yang lebih responsif terhadap karakter permasalahan sosial di era digital, di mana hubungan antara kebebasan berekspresi dan reputasi pihak lain sering kali kompleks dan memerlukan dialog yang lebih intensif. Mediasi memberi ruang bagi proses rekonsiliasi dan pemulihan reputasi secara bersama, terutama ketika kerugian immaterial seperti tekanan psikologis menjadi pokok sengketa.⁶⁰

⁵⁹ Silitonga, H., Esther, J., & Nababan, R. (2025). The Process Of Resolving Compensation Claims Against Victims Of Defamation Through Social Media

⁶⁰ Hannan, A. (2025). *Peran Mediasi dalam Alternative Dispute Resolution sebagai Solusi Efektif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi* INTERDISIPLIN Journal of Qualitative and Quantitative Research Peran Mediasi dalam Alternative Dispute Resolution sebagai Solusi Efektif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi.

Tetap saja, efektivitas mediasi sebagai sebuah mekanisme hukum juga bergantung pada berbagai faktor, seperti kemampuan dan netralitas mediator, komitmen para pihak untuk berdialog, serta pemahaman mereka terhadap proses mediasi itu sendiri. Studi empiris mengenai mediasi dalam sengketa perdata di Indonesia oleh Kossay menunjukkan tantangan dalam implementasi mediasi, termasuk kurangnya pemahaman publik terhadap ADR dan kebutuhan penguatan pelatihan mediator agar proses mediasi benar-benar efektif dan adil.⁶¹

Dengan demikian, mediasi dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum prosedural yang memberi pengkritik kontrol lebih besar terhadap hasil sengketa, sekaligus memungkinkan penyelesaian yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dengan pemulihan reputasi pihak lain dalam konteks kritik publik di media digital.

⁶¹ Kossay, M., Idris, M. F., Pratiwi, P., & Suwardi. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital: Pendekatan Empiris terhadap Sistem Peradilan Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 541–552. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2226>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis berikut adalah kesimpulan yang didapat:

1. Konstruksi hukum terhadap kritik publik yang disampaikan melalui media digital dalam perspektif hukum perdata dibangun melalui pengujian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 1372 KUHPerdata. Dalam penerapannya, hakim menilai kritik digital melalui struktur dasar perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kerugian, hubungan kausal, dan unsur kesalahan. Penilaian tidak diarahkan pada sifat “kritik” itu sendiri, melainkan pada fakta kerugian perdata yang dapat dibuktikan dan sejauh mana pernyataan tersebut menimbulkan dampak hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik perdata di Indonesia tetap menempatkan pembuktian kerugian sebagai elemen yang sangat menentukan dalam perkara yang berkaitan dengan ekspresi publik di ruang digital .
2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata menyediakan ruang perlindungan bagi penyampai kritik publik melalui dua bentuk perlindungan utama. Perlindungan substantif diberikan melalui mekanisme pembuktian yang mewajibkan penggugat menunjukkan

kerugian dan kausalitas secara meyakinkan, sehingga kritik yang disampaikan secara wajar dan berorientasi pada kepentingan umum tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab perdata. Perlindungan prosedural muncul melalui mekanisme hukum seperti mediasi yang dapat menghentikan eskalasi sengketa, pembelaan substantif terhadap dalil pencemaran nama baik, serta kemungkinan pengajuan gugatan balik (rekovensi) apabila penyampai kritik mengalami kerugian akibat adanya tuntutan yang tidak berdasar. Dapat disimpulkan, hukum perdata tidak hanya melindungi reputasi pihak yang dikritik, tetapi juga memberi perlindungan terhadap penyampai kritik agar tidak menjadi objek penyalahgunaan proses hukum dalam konteks komunikasi digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Berhubungan dengan konstruksi hukum kritik publik di media digital, diperlukan upaya yang lebih serius dari lembaga peradilan untuk menerapkan standar penilaian yang konsisten, khususnya dalam menentukan batas antara kritik yang sah sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan pernyataan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketidakkonsistenan penafsiran hakim terhadap unsur-unsur Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata dalam perkara yang melibatkan komunikasi digital berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah perlu

mendorong kajian pembentukan pedoman atau regulasi teknis yang memperjelas parameter kerugian immaterial dalam sengketa reputasi di ruang digital, mengingat norma KUHPerdara yang berlaku saat ini bersifat generik dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus media digital.

2. Berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum perdata bagi individu yang menyampaikan kritik publik, lembaga peradilan perlu lebih aktif mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum perkara dibawa ke tahap litigasi penuh, mengingat sebagian besar sengketa yang bersumber dari komunikasi digital berpotensi diselesaikan tanpa putusan formal. Selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa hukum perdata tidak semata-mata menjadi instrumen bagi pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan bagi penyampai kritik melalui pembelaan substantif dan gugatan rekovensi. Pemahaman ini penting agar instrumen hukum perdata tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk membungkam ekspresi publik yang sah di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365, Pasal 1372–1380

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Indonesia. (1941). *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 132a–132b, Stbl. 1941 No. 44;

Indonesia. (1927). *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Pasal 132a–132b, Stbl. 1927 No. 227.

B. Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). *Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PN Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Kediri (2019). *Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.KDR tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Kediri: PN Kediri.

Pengadilan Negeri Medan (2013). *Putusan Nomor 402/Pdt.G/2013/PN.MDN tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Medan: PN Medan.

C. Buku

Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,

Ghalia Indonesia Jakarta

Raymond Williams, *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society* (New York: Express University Press, 1983), 85.

Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia), hlm.295

Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

Dr. Yulia, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Perdata* (CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 1–30.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Radita Gora, 'Perspektif Hukum Dalam Ruang Publik Masyarakat Demokrasi', *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2021), hlm. 120

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (n.d.). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (n.d.). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.

Dillon, S. (2023). Public criticism. *Textual Practice*, 37(11), 1648–1669. <https://doi.org/10.1080/0950236X.2022.2111704>.

Rusmawaty, D., Zahra, M. I., Fathinah, F., & Azzahra, Y. M. (2025). A Critical Ecolinguistic Analysis of Environmental Discourse at Mulawarman University: Conservationism and Eco-Modernism in University Social Media. *Conference on English Language Teaching*, 73–82. <https://doi.org/10.24090/celti.2025.1347>

Firdaus, S., Naila, N., Pramesti, A. D., Sari, C. K., Azzahra, D. F., & Angela, D. (2023). Tiktok Sebagai Media Sosial dalam Melakukan Kritik terhadap Pembangunan di Lampung. *Indonesian Journal of Social Development*, 1(2).

Prasetyo, Y. (2021). Social Reality as Legal Authenticity (Criticism of Bad Positive Laws in Legislation). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 255–268. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no3.2194>

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.

- Wahyudi, F. A. (2024). PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA. In *JMA* (Vol. 2, Issue 1).
- Aldin, M., al Houli, A., Toma, M., Alqudah, S., Abd, M., & Almomani, A. (n.d.). Digital Media and Islamic Jurisprudence: Exploring Legal Adaptations and Challenges. In *Pakistan Journal of Criminology* (Vol. 16, Issue 02).
- Dalila, B., & Andrian, S. (n.d.). *Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata dalam Kehidupan Bermasyarakat*.
- Choirul Prastyowati í, F., & Luhur Prakoso, A. (2024). Analysis of Legal Protection Regarding The Intellectual Property Rights of Electronic Book Creators in The Digital Era. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 6, 81–110. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i3>
- Faiz, P. M. (2016). The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia. *Indonesia Law Review*, 6(2), 158. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n2.230>
- Zahra, H., & Abdul, S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. (Vol. 4, Issue 3). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>
- Josua, S., & Made, P.. (2025). TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol.3, No.11(e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281).
- Hakanadila, S., & Salam, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. In *Lex Patrimonium* (Vol. 4, Issue 3). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>
- Silitonga, H., Esther, J., & Nababan, R. (2025). The Process Of Resolving Compensation Claims Against Victims Of Defamation Through Social Media. In *Indonesian Journal of Law and Justice* (Vol. 3, Issue 2). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>
- Zahra, H., & Abdul, S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. In *Lex Patrimonium* (Vol. 4, Issue 3). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>

- Alfani, I. P., Sinaga, S., Yuka, C., Aurellia, S., Desuardi, N., & Perera, M. E. (n.d.). *Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum*.
- Mantili, R. (2019). *REPLACING DAMAGES IMMATERIIL AGAINST TORTS IN PRACTICE: THE COMPARISON OF INDONESIA AND THE NETHERLANDS* (Vol. 4, Issue 2).
- Sa'na Said, A. T. (2025). *Perbandingan hukum perdata dalam penyelesaian gugatan pencemaran nama baik antara Indonesia dan Malaysia* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Library.
- Manjayani, R. A., & Manullang, S. O. (2022). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi. *Begawan Abioso*, 13(2), 55–64. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.117>
- Putri, A. (2024). Konsep Pencemaran Nama Baik sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum: Studi Perbandingan terhadap Negara Indonesia dan Australia (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Library.
- Simanjuntak, P. H. (2025). Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Hukum Normatif terhadap Pilihan Jalur Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 46–56. <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.5808>
- Faisal, N. (2024) ANALISIS UPAYA HUKUM PERDATA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIA. In *E-Journal Fatwa Hukum FACULTY OF LAW UNIVERSITAS TANJUNGPURA Vol 7, No 2 (2024)*
- Nazhifah Kamila, F., Firman Hakim, M., Dwi Andika, N., Mediana Putri Suyudi, S., & Desi Yayi Tarina, D. (2025). *Implementasi Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Amerika Serikat: Sebuah Studi Komparatif*. 2(6), 72–77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15480721>
- Putri, W., & Yustrisia, L. (2025). Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 11(1), 10-18.
- Hannan, A. (2025). *Peran Mediasi dalam Alternative Dispute Resolution sebagai Solusi Efektif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi* *INTERDISIPLIN Journal of Qualitative and Quantitative Research*

Peran Mediasi dalam Alternative Dispute Resolution sebagai Solusi Efektif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi. 2(3).
<https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i3.81>

Kossay, M., Idris, M. F., Pratiwi, P., & Suwardi. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital: Pendekatan Empiris terhadap Sistem Peradilan Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 541–552.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2226>

D. Sumber Internet

Simanjuntak, R. A, “Putusan MK melarang lembaga pemerintah adukan pencemaran nama baik,” SINDOnews, (2025, 30 April 2025) Diakses pada 29 September 2025, pukul 19:06
<https://nasional.sindonews.com/read/1561465/13/putusan-mk-melarang-lembaga-pemerintah-adukan-pencemaran-nama-baik-1745978685>

Destiardi Saputra, “Kejagung Janji Terapkan Putusan MK soal Pencemaran Nama Baik UU ITE,” Kompas, 28 September 2025, diakses pada 29 September 2025, pukul 19:27,
<https://www.kompas.id/artikel/kejagung-janji-terapkan-putusan-mk-soal-pencemaran-nama-baik-uu-ite>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online). Diakses pada 29 September 2025, Pukul 19:30,
<https://kbbi.web.id/perspektif>.

Telkom University. (2025, 2 Juni). *Definition of digital media and examples*. BDCB – Telkom University. Diakses dari
<https://bdcg.telkomuniversity.ac.id/en/2025/06/02/definition-of-digital-media-and-examples>

Hukumonline. (2024, 27 April). *Pengertian hukum perdata menurut para ahli*. Hukumonline. Diakses dari
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b/>

Hukumonline. (2022, 22 Juni). *Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum*. Hukumonline. Diakses dari
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>

Mahkamah Agung (Kepaniteraan). *Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata*. Diakses dari

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1876-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum>

Waruwu, R. P. R. (2017, 12 September). *Perluasan ruang lingkup kerugian immaterial*. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h>

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. (2025). *Tata cara penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri*. DJKN – Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>

Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI. (2025, November 12). *Jawaban konsultasi: Pencemaran nama baik* [Konsultasi hukum]. Literasi Hukum – Legal Smart Channel. Diakses dari <https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasiView?id=24618&>

Hukumonline. (2023, 16 Juli). *Apa itu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?* Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a>

Hukumonline. (2024, 15 April). *MK putusan Pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha*. Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 29 April). *MK mempertegas pemaknaan unsur-unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE*. Mahkamah Konstitusi RI. Diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-23133>

Susanto, L. (2025, 1 Januari). *Keseimbangan perlindungan nama baik & kebebasan berekspresi dalam KUHP baru*. Dandapala Insights. Diakses dari <https://dandapala.com/opini/detail/keseimbangan-perlindungan-nama-baik-kebebasan-berekspresi-dalam-kuhp-baru>